



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PACET
KEPALA DESA CIHERANG

Alamat. Jl. Raya Ciherang No. 112 Telp. 0263.515841 Pacet - Cianjur 43253

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 400 / 1630 / Ks.

Kepala Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Sekolah/Paud : CEMPAKA


Alamat : Jln perkebunan Teh Maleber Kp Baros Rt 02 Rw 10
Desa ciherang kecamatan Pacet Kab Cianjur.

Bahwa betul PAUD CEMPAKA tersebut, betul berdomisili pada alamat tersebut diatas

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keterangan domisili ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan S/D tanggal 20 November 2016.. -----

Dibuat di : Ciherang
: 20 November 2015





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9/075/PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD CEMPAKA" No. 01/PAUD ECMPAKA/XI/2015 tanggal 09 November 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 421.5/038/PAUDNI PO/WIL.III/2015 tanggal 09 November 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD CEMPAKA

Nama Pimpinan : S. LINA SYIAROTUL MILAH

Nama Penyelenggara : ACEP

Alamat : Kp. Baros RT. 03 RW. 06 Desa Ciherang
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat


: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 03
Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 03 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,


Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)